

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG
TRANSPARANSITARIF BRI-LINK**
(Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)

Skripsi

**MAHARANI
NPM: 2021030082**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG T
RANSPARANSI TARIF BRI-LINK**
(Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi
Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Hukum
Syariah

Oleh :

Maharani
NPM : 2021030082

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Menjadi agen BRILink adalah melayani transaksi keuangan layaknya kantor Bank pada umumnya, tetapi bedanya dalam usaha ini agen tidak perlu memiliki kantor, usaha ini bisa dikerjakan dirumah. Transaksi yang dilakukan beberapa agen BRILink ini menimbulkan permasalahan diantara agen BRILink tidak mengikuti aturan tarif yang sudah di tentukan oleh Bri, sehingga nasabah merasa di rugikan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana transparansi tarif transfer yang ditetapkan Agen BRILink terhadap nasabah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transparansi tarif transfer BRILink kepada Agen BRILink di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi tarif transfer yang ditetapkan Agen BRILink terhadap nasabah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang transparansi tarif BRILink kepada Agen BRILink di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan.

Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian di agen BRILink di Desa Tanjung Harapan bahwa pertama, transparansi terhadap tarif yang ditetapkan Agen BRILink terhadap nasabah Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI (Bank Rakyat Indoensia) sangat diuntungkan dengan keuntungan yang cukup besar dari setiap transaksinya. Meskipun dalam konsep BRILink sudah menetapkan terdapat pembagian keuntungan setiap tranksaksinya namun dilapangan pembagian tersebut tetap berjalan akan tetapi karena adanya penentuan tarif tersendiri dari para agen BRILink mengakibatkan adanya keuntungan lebih dari setiap transaksinya yang didapatkan para pelaku usaha BRILink. Kedua, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transparansi tarif transfer Agen BRILink terhadap nasabah di Desa Tanjung Harapan belum sesuai dengan konsep mu'amalah, karena dalam transaksi tersebut terdapat perbedaan biaya transaksi antar agen BRILink di Desa Tanjung Harapan, dimana dalam transaksi tersebut pihak agen

BRLink menetapkan upah hanya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh para agen bukan berdasarkan ketentuan dari pihak bank, Pihak bank menerapkan konsep *sharing fee* yaitu merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan *presentase fee* sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. Sedangkan yang terjadi di Desa Tanjung Harapan para agen menetapkan biaya administrasi berdasarkan keinginan pribadi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad, Mengambil Keuntungan (*Tijarah*)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maharani

NPM : 2021030082

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif Bri Link** (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan).” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis,



Maharani

NPM. 2021030082



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG
TRANSPARANSI TARIF BRILIK (Studi Kasus
di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi
Selatan).**

Nama : Maharani

NPM : 2021030082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

NIP. 197012282000031002

Juhratul Khulwah, M.S.I.

NIP. 199107092018012002

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG TRANSPARANSI TARIF BRILINK (Studi Di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)**, disusun oleh **MAAHARANI, NPM: 2021030082** program studi **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: **Jumat, 07 Juni 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eta Todiah Nur, M.H.
NIR 436908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Qs. An-Nisā [4]: 29)*



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya dapat bertahan dan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan untuk Abi Dadang Dan Umi Hayani, Sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus Ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan ku selama menempuh Pendidikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama hidupku. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun diakhirat, Aamiin.
2. Kepada Cinta Kasih ketiga saudara kandungku, Danil Lalana, S.Kom. Andani Putri, S.Pd. dan Insan Khamil, S.H. Terima kasih Atas Kasih Sayang kalian yang tidak terhingga kepada adik tercintamu ini, Terima Kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, dan atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dari Skripsi ini Bernama Lengkap Maharani merupakan anak ke empat dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dadang dan Ibu Hayani. Lahir di Kotabumi, 19 November 2002 dengan Riwayat Pendidikan.

1. Taman Kanak-kanak di TK RA Tunas Harapan Depag Kotabumi lulus pada tahun 2008
2. Sekolah Dasar di SDIT Insan Rabbani Kotabumi pada tahun 2014
3. Sekolah Menengah Atas SMPN 10 Kotabumi lulus pada tahun 2017
4. Pendidikan menengah Atas SMKN 2 Kotabumi Lulus Pada tahun 2020
5. Dan pada tahun 2020 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, Mei 2024



Maharani
2021030082

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif Bri Link** (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan) ” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya kelak,aamiin serta kepada keluarga , para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan.

Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi

penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Abi Dadang dan Umi Hayani yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
8. Saudara Kandungku. Danil Lalana, S.kom. Andani Putri, S.Pd. Insan Khamil, S.H. yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Ponakanku Tersayang Razzan Rafisqy yang paling ganteng dan lucu serta membawa sukacita dan tawa dalam hidupku.
10. Sahabat-Sahabatku. Feby Nurul Utami Rambe, Rona Andini, Anggun Fitria, Ita Fitriana, Kiki Mulyani, Ulfa Ulyvia, Septiana Esya MS, Nadia Safitri, Siti Meliani, Putri Safira, Aulia Dwi Apriyani, Icha Meliani, Putri Yayang, Elsa Dwi Marsheilla, Terimakasih Sudah mendengar keluh kesah penulis, sudah membantu banyak hal selama masa kuliah ini, dan memberikan kontribusinya dalam skripsi ini serta memberikan saran dan motivasi yang sangat berguna selama pengerjaan skripsi.
11. Terimakasih Kepada Sari Nirmala, S.H. Sudah banyak membantu hal dan memotivasi untuk penulis.
12. Teman-Teman dan Sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES khususnya HES A Angkatan 2020 yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
14. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh

semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarokatuh.

Bandar Lampung, Mei 2024

Penulis

Maharani

NPM. 2021030082



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumus Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Rukun Dan Syarat Akad	14
3. Macam-Macam Akad	17
4. Prinsip-Prinsip Akad.....	18
5. Hikmah Akad.....	18
6. Berakhirnya Akad	18
B. Akad <i>Tijārah</i>	19
1. Pengertian Akad <i>Tijārah</i>	19
2. Prinsip Dalam Akad <i>Tijārah</i>	20
3. Dasar Hukum Akad <i>Tijārah</i>	21
4. Bentuk-Bentuk Akad <i>Tijārah</i>	21

5.	Macam-Macam Akad <i>Tijārah</i>	22
6.	Rukun dan Syarat <i>Tijārah</i>	24
C.	Akad <i>Ijārah</i>	25
1.	Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	25
2.	Hukum <i>Ijārah</i> dan Dasar Hukum	28
3.	Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	30
4.	Syarat Sahnya <i>Ijārah</i>	32
5.	Macam-macam <i>Ijārah</i>	34
6.	Hukum Pekerjaan (<i>ijārah</i> Atas Upah-mengupah).....	35
7.	Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	36
8.	Penetapan Besaran <i>Ijārah</i>	37
D.	<i>Wakālah Bil Ujrah</i>	38
1.	Pengertian <i>Wakālah</i>	38
2.	Pengertian <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	38
3.	Dasar Hukum <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	40
4.	Rukun dan Syarat <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	42
5.	Macam-Macam <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	43
6.	Kewajiban Melakukan Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	43
7.	Berakhirnya Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan	45
B.	Sejarah Terbentuknya Bri Link	49
C.	Ketetapan BRI Terhadap BRILink.....	51

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Transparansi tarif transfer yang ditetapkan Agen BRILink.....	55
B.	Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif BRI Link	57

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	61
B.	Rekomendasi	62

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 : Struktur Organisasi Kepemerintahan Kelurahan Tanjung Harapan.....	45
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Harapan.....	47
Tabel 3.2 : Gedung Lembaga Pendidikan	48
Tabel 3.3 : Sarana Ibadah Kelurahan Tanjung Harapan	48
Tabel 3.4 : Jenis Mata Pencaharian Kelurahan Tanjung Harapan	48
Tabel 3.5 : Tarif BRILink Agen Made	54
Tabel 3.6 : Tarif BRILink Agen Wade	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada Bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif Bri Link” (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan) , Adapun istilah-istilah yang di jelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata *Fiqh* yang berarti salah satu bidang dalam ilmu *syariat* Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Sedangkan *Muamalah* adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan yang mencakup (Pergaulan, Perdata, dan lain sebagainya).¹

2. Transparansi

Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, di sertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, Kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.²

3. Tarif

Tarif adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara.³

4. Bri Link

Bri Link adalah layanan laku pandai yang dikeluarkan oleh Bank BRI. Agent BRI Link adalah pihak masyarakat yang sudah menjadi nasabah BRI yang bersedia bekerja sama dengan

¹ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 192.

² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 13.

³Wikipedia, “Tarif Encylopedia Britannica,” Wikipedia.org, 2008, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tarif>.

Bank BRI melakukan transaksi perbankan.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah di atas yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian tentang pungutan atau upah yang dikenakan terhadap Transparansi Tarif yang di tarif dari bri link kepada nasabah di kaji dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat tolong menolong diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al - Māidah2).

⁴ Agen BRI Link, "Apa Itu Brilink Dan Agen Brilink," Wordpress.com, 2018, <https://agenbrilink.wordpress.com/2018/05/27/apa-itu-brilink-dan-agen-brilink/>.

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut *fee*. Kegiatan upah mengupah pada umumnya yang sering didengar yaitu upah jasa, memang hal itu juga salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk upah juga tidak hanya sebatas pada kegiatan produksi saja, namun terdapat dalam kegiatan seperti halnya distribusi, yang pada umumnya dikenal dengan sebutan ongkos.

Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, dan lain sebagainya. Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik.⁵

Bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan harus selalu berada di jalan yang lurus. Oleh sebab itu tujuan utama dari bisnis adalah mencapai ridha Allah SWT melalui aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material.⁶

Era yang semakin maju, telah banyak kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kegiatan *bermuamalah*. Dalam hal ini salah satunya adalah dalam kegiatan perbankan. Perkembangan kebutuhan akan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan (simpanan, pinjaman), pengiriman uang, pembayaran dan lain-lain, semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dapat diketahui bahwa sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh, jika akan melakukan transfer para nasabah harus antri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Dari

⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 180.

⁶ Donni Juni Priansa Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

permasalahan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengembangkan kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti yang di lakukan oleh bank umum yaitu BRILink.⁷

Berbicara tentang bisnis, berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni di sebuah Agen BRILink. Agen BRILink merupakan salah satu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) yang disebut juga dengan Layanan Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*). *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan pembayaran terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank.⁸

BRILink merupakan perluasan layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC (*Electronic DataCapture*) Mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.⁹

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Agen BRILink Desa Tanjung Harapan. Alasan penulis memilih lokasi atau wilayah tersebut karena penulis berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan tentang BRILink yang menjadi tujuan penelitian. Terdapat 2 Agen BRILink di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Lampung Utara ini yang masing- masing agen dalam menentukan biaya administrasi berbeda-beda. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif jasa pada Agen BRILink yang ada di Desa Tanjung Harapan.

⁷ Aryo Nur Utomo, "Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekeyasa Fintech)," *Jurnal Rekeyasa Informasi*, Vol. 6 No. 1 (2017): 51, <https://ejournal.istn.ac.id/index.php/rekeyasainformasi/article/view/36>.

⁸ Pujjiono Khanan, "Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking Di Sistem Perbankan Indonesia," *Jurnal Privat Law II*, Vol. 4 No. 1 (2016): 14, <https://media.neliti.com/media/publications/164478-ID-aspek-yuridis-keberadaan-agen-dalam-mode.pdf>.

⁹ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, "Tentang BRI," [BRI.co.id](http://bri.co.id), 2023, <http://bri.co.id/tentangBRILink>.

Agen BRILink berada di bawah naungan BANK RAKYAT INDONESIA, khususnya transaksi online. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di agen BRI Link Di Desa Tanjung Harapan ini terdapat salah satu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal namun tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah BRILink Desa Tanjung Harapan berikut, disatu desa yang jaraknya cukup dekat antar agen BRILink, biaya transfer yang dikenakan berbeda satu sama lain. Terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan dari warga setempat, Pada agen BRILink Made ketika mereka mentransfer uang Rp 50.000,00 hingga Rp 500.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp 5.000,00, namun agen BRILink yang jaraknya cukup dekat dengan agen BRILink Wade dikenakan tarif sebesar sebesarRp 7.000,00 lebih besar biayanya jika lebih banyak nominalnya.¹⁰

Aturan yang di tetapkan dari BRI kepada Agen Bri Link yaitu dengan pihak bank menerapkan konsep *sharing fee* yaitu merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase *fee* sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. BRI menetapkan biaya transfer untuk nominal Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 menetapkan tarif sebesar Rp 5.000,00. Sedangkan yang terjadi di Desa Tanjung Harapan para agen menetapkan biaya administrasi berdasarkan keinginan pribadi, Beberapa agen yang berada di Desa Tanjung Harapan memiliki perbedaan dalam biaya administrasi seperti agen BRILink Weda yang menetapkan biaya adminitrasi sebesar Rp.5.000,00 untuk transaksi transfer uang sedangkan angen BRILink Made menetapkan biaya sebesar Rp.7.000,00.

Uraian di atas terjadi ketidak jelasan dalam memberikan tarif biaya transfer. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadi kemesempatan oleh para agen BRILink

¹⁰ "Ican, (Nasabah BRILink), "Tarif Transfer," *Wawancara*, 7 September 2023," n.d.

untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹¹

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRI-Link di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Pada Penelitian ini fokus dan sub fokus penelitian yang di permasalahan yaitu:

1. Fokus penelitian memfokuskan untuk meneliti Tentang Transparansi Tarif Transfer BriLink di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan.
2. Sub Fokus penelitian Tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif Transfer BriLink di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Tarif Transfer yang ditetapkan Agen BRILink di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Mamalah Tentang Transparansi Tarif Transfer Agen BRILink terhadap nasabah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Transparansi Tentang Tarif yang ditetapkan Agen BRILink terhadap nasabah di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif Transfer Agen BRILink di Desa

¹¹ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), 88.

Tanjung Harapan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tarif jasanya pada Agen BRI-Link Mini ATM.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat Islam, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Agen BRI-Link Mini ATM.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Siti Zainiah Avivah yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sido Rahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara).”** Hasil penelitian di agen BRILink Desa Sido Rahayu bahwa transaksi yang dilakukan antara Bank BRI dengan agen BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Dan transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agen. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya diperbolehkan dan sah karena telah sejalan dengan hukum Islam.¹²
2. Skripsi Adi Putra yang berjudul, **“Tarif Jasa Agen Bri-link Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam ”**, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem *Fee* agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink

¹² Aviva, “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dengan presentase fee sebesar 50%:50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI.¹³

3. Skripsi Puput yang berjudul, **“Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah Melalui BriLink DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BRILink Kecamatan Masamba)”**, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan tarif layanan agen terhadap nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen sendiri dan tidak ada ketentuan nominal dari BRI besar kecilnya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya dan *fee* yang diterima agen BRILink yaitu menggunakan sistem sharing *fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50:50. Dasar hukum terhadap penentuan tarif jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu sistem imbal jasa (ijarah) dan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, dan prinsip manfaat.¹⁴
4. Skripsi Mira yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank ”**, Hasil penelitian di agen BRILink Tanjung Haloban bahwa perjanjian yang dilakukan antara Agen BRILink pusat dengan agen BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Dan transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agensesuai kesepakatan dengan BRILink Pusat. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya diperbolehkan dan sah karena telah sejalan dengan hukum Islam.¹⁵

¹³ Adi Putra, “Tarif Jasa Agen BriLink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomu Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

¹⁴ Puput, “Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah Melalui BriLink DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Palopo, 2022).

¹⁵ Mira, “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank” (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021).

5. Skripsi Eka Yuni yang berjudul “ **Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah** ”, Hasil penelitian di Desa Repaking adalah transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dengan nasabah BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Dan transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agen tidak ada ketentuan dari BRI. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya sah atau diperbolehkan karena telah sejalan dengan hukum Islam.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang datanya di ambil dari lokasi atau lapangan baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu bertujuan menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata lisan dan perilaku yang diamati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.

3. Sumber Data

Sumber adalah subjek pada data yang diperoleh. Sumber data dari penelitian ini:

¹⁶ Eka Yuni, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020).

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek yang diteliti, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data, buku, atau jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah semua individu pada siapa kenyataan yang akan diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan.¹⁷ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Yaitu 2 Agen dan 3-5 pelanggan BRI-Link dalam satu hari yang berada di Desa Tanjung Harapan.

b. Sample

Sample dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁸ Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *incidental* yaitu Teknik penetapan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dari penelitian ini adalah 2 Agen Bri Link dan 6 pelanggan.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode utama dalam pengumpulan data yang alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam dunia

¹⁷ Afrizal., *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 12.

¹⁸ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 178-179.

kehidupan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹ Adapun yang di wawancara dalam penelitian ini yakni Agen BRI-Link dan Nasabah Pengguna BRI-Link guna untuk memperoleh informasi terkait penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tertulis yang digunakan dalam metode dokumentasi. Contoh benda tertulis antara lain buku, majalah, dokumen, peraturan, risalah rapat, dan jenis bahan tertulis lainnya.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif yang menggunakan studi kasus suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penulisan ini sendiri adalah:

BAB I ini berisikan tentang identifikasi dan batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini

¹⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 12.

²⁰ Jiko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 41.

dimaksudkan dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II ini menjelaskan yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan yang terdiri dari, Akad, Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-Macam Akad, Sahnya Perjanjian, Wakālah Bil Ujrah, Pengertian Wakālah Bil Ujrah , Landasan Hukum Wakālah Bil Ujrah, Rukun dan Syarat Wakālah Bil Ujrah, dan Jenis-Jenis Wakālah Bil Ujrah.

BAB III ini berisikan yang menjelaskan penelitian yakni berkenaan dengan, Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan, Sejarah Terbentuknya BriLink, dan Transparansi Penetapan Tarif Bri Link di Desa Tanjung Harapan.

BAB IV ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. yakni berupa. Transparansi tarif transfer yang di tetapkan Agen Bri Link, dan Tinjauan fiqh muamalah tentang tarif transfer Bri Link.

BAB V. Kesimpulan/Penutup Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian *Akad*

Menurut pengertian umum, *akad* merupakan hal yang harus dilaksanakan melalui perikatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih dengan metode proses *ijab* dan *qabul* yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *akad* merupakan suatu perikatan komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai pertukaran tertentu dan ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua pertemuan karena keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut.²¹

Melakukan suatu kegiatan *mua'malah*, Islam mengatur ketentuan- ketentuan perikatan (*akad*). Dalam Islam dikenal dengan istilah *aqad*, ketentuan *akad* berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Berikut akan dijelaskan pengertian *akad* secara bahasa (*etimologi*) dan istilah (*terminologi*) yaitu menurut bahasa (*etimologi*) *akad* mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat (الربط) yaitu:

Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.

b. Sambungan (عقدة) yaitu:

Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*), yang dimaksud dengan

Akad adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang *disyaria'atkan* dan berpengaruh pada sesuatu. *Akad* merupakan keterkaitan

²¹ Wawan Muhwa, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 243.

atau pertemuan *ijab* dan *kabul* yang berakibat timbulnya hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *kabul* adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.²²

Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena *akad* adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *kabul* menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, *wasiat*, *wakaf* atau pelepasan hak, bukanlah *akad* karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *kabul*.²³

Tujuan dari *akad* adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan *akad* adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan *akad*.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

1. *Shigāat Akad*

Shighat akad adalah merupakan yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu *akad*, *shighat* tersebut dapat disebut *ijab* dan *qabul*.

2. *Al-Aqid*

Al-aqid adalah orang yang melakukan *akad*. Keberadaanya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan *akad* jika tidak ada *aqid*. Begitu juga tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa *aqid*.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 68.

²³ Ab Mumin Bin Ab Ghani Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 14 No. 1 (2017): 226, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.

3. Mahal *aqad* (objek *akad*)

Mahal *aqad* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan *akad* yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam *akad* pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah.

4. Tujuan *Akad*

Menurut ulama fiqih, tujuan dari suatu *akad* harus sejalan dengan kehendak *syara*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara* maka berakibat pada ketidak absahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat *akad* diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya *akad*, dan harus dibenarkan oleh *syara*.²⁴

b. Syarat-Syarat *Akad*

Syarat-syarat dalam *akad* adalah sebagai berikut :

- a. *Akad* itu di izinkan oleh *syara**, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan, *aqid* yang memiliki barang
- b. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang *berijab* telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal
- c. *Ijab* itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang *berijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* maka batallah *ijabnya*,
- d. Yang di jadikan objek *akad* dapat menerima hukumnya.²⁵
- e. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutawaqqin* dan mamluk
- f. Tamyiz

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 22.

²⁵ Ruslan Abdul Ghofur, "Akibat Hukum Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas*, Vol. 2 No. 2 (2010): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

g. Berbilang pihak

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida” (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,

- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Apabila syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tiadak memiliki yuridis syar'i apapun. Maka akad semacam itu disebut akad bathil.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa *akad* itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut *syara* , *akad* di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah *akad* yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari *akad shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi *akad shahih* menjadi dua macam, yaitu:²⁶

- 1) *Akad nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah *akad* yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad mawqūf*, adalah *akad* yang di lakukan seseorang yang cakup bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan *akad* ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

²⁶ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak.
- b. Prinsip Perjanjian Itu Mengikat.
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama.
- d. Prinsip Ibadah.
- e. Prinsip Keadilan dan Kesemimbangan Prestasi.
- f. Prinsip Kejujuran (amanah).

5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya *akad* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. *Akad* merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku *akad* tersebut, apabila *akad* tersebut tidak mempunyai tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang ber*akad*, apabila *akad* tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyyat*
- d. *Akad* tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.

B. Akad *Tijārah*

1. Pengertian *Akad Tijārah*

Akad tijārah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. *Akad-akad* ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Seperti yang telah disinggung di atas, berbeda dengan *akad tabarrū*, maka *akad tijārah /mu'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. *Akad-akad* ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

Tijārah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijārah* merupakan *akad* perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. *Akad tijārah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.²⁷

Tijārah yaitu *akad* yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. *Akad* yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijārah, Sālam, Murābahah, Istiṣhnā, Musyārakah, Muzārah'ah dan Mukhārabah, musaqah*.²⁸

Akad tijārah (akad/kontrak perniagaan) Yaitu *akad-akad* yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (profit oriented). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan ucertain (tidak pasti).²⁹

Akad tijārah yang berlandaskan *fee based* (berdasarkan biaya) adalah seperti pada *fee based income*

²⁷ Novi Indriyani Sitepu, *Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru Dan Akad Tijarah* (Banda Aceh: UII Pers, 2011), 93-94.

²⁸ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2016): 1014, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.

²⁹ Dede Abdurhman, "Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1No.1(2020): 46, <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/72>.

dalam dunia perbankan. Salah satu sumber pendapatan semacam ini dalam dunia perbankan adalah *cash management*. *Cash management* dapat diartikan sebagai mengelola orang dan dana nasabah dengan seefisien dan seefektif mungkin. *Cash management* pada hakikatnya merupakan diferensiasi produk yang bertujuan untuk mengurangi waktu penyerahan atau waktu kerja yang diperlukan.

Jasa *Cash Management* mencakup penanganan pembayaran dan penerimaan valuta asing, pelaksanaan pembelian atau penjualan sekuritas atau bertindak sebagai kustodi, aktivitas dana (*account structure*), sebagai sarana penagihan (*collection*), sarana investasi dan sarana pembiayaan jangka pendek. Setiap jasa yang diberikan bank dari *Cash Management* selalu ada *fee* atau biaya yang kemudian disebut dengan *fee based income*. Begitu juga dengan *fee based* pada *Akad tijārah*, ketika pihak penjual menawarkan atau memberikan jasa kepada pembeli akan ada *fee* atau biaya yang dipungut penjual sebagai imbal balik atas jasa tersebut. Jasa-jasa yang ditawarkan itu adalah yang tidak tercantum dalam akad misalnya, jasa pengantaran barang sampai ke rumah pembeli, jasa penitipan barang untuk kurun waktu tertentu. Jasa-jasa tersebut akan menimbulkan akad lagi. Untuk jasa penitipan barang akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad al-amanah*, dimana pihak yang dititipi barang tidak berhak menggunakan atau memakai barang titipan tersebut dan barang titipan harus ada setiap saat pemilik ingin mengambilnya. Pihak yang dititipi barang tidak berhak atas kerusakan atau hal-hal buruk yang terjadi pada barang titipan itu.

2. Prinsip Dalam Akad Tijārah

Adapun Prinsip jual beli dalam *Akad Tijārah* adalah :

1. Cara pengambilan keuntungan ada empat yaitu: *musawwamah* dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya, *murabahah* yang merupakan kebalikan dari

musawwamah, muwadhaah yaitu dengan prinsip diskon, *tauli'ah* yaitu dengan pemberian komisi kepada pembeli.

2. Jenis barang pengganti yaitu: *muqayyadah* yaitu kewenangan terbatas atas pembeli untuk menentukan jenis barang pengganti, *mutlaqah* yaitu kewenangan penuh atas pembeli untuk menentukan jenis barang pengganti, yang terakhir adalah *sharf*.
3. Cara pembayaran/waktu penyerahan yaitu *naqdan* dan *ghoiru naqdan*. Untuk *ghairu naqdan* ada tiga yaitu *muajjal* dimana barang diserahkan secara bertahap, *salam* dimana uang dibayarkan lebih dahulu baru kemudian barang diserahkan, *istishna* dimana uang dibayar lebih dahulu secara bertahap baru kemudian barang diserahkan.

3. Dasar Hukum Akad *Tijarah*

Hukum *tijarah* pada prinsipnya adalah *mubah* (dibolehkan), hal ini berdasarkan surah:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisā (4) ayat 29)

Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilaksanakan suka sama suka.

4. Bentuk- Bentuk Akad *Tijarah*

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, *akad tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni:

a. *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*

Dalam *Natural Uncertainty Contract* pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama.

b. *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun (baik barang maupun jasa) jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya harus ditetapkan di awal *akad* dengan pasti. Return dari kontrak-kontrak ini dapat ditetapkan secara pasti di awal *akad*.

5. Macam-Macam Akad *Tijārah*

Berikut adalah Macam-Macam dari Akad *tijārah*:

a. *Ijārah*

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajrū* (upah).³⁰

Jadi yang di maksud dengan *ijārah* merupakan suatu *akad* atas pemberian suatu kepemilikan berupa manfaat ataupun jasa sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memberikan suatu imbalan atas manfaat atau jasa tersebut.

b. *Murābahah*

Secara bahasa *murābahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahuribhan-marabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). *Murabahah*

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

berasal dari *masbhar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.³¹

c. *Musyārahah*

Secara *Harfiah* makna *syārkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *syarkah* adalah perjanjian atau *akad* antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.³²

d. *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahuribhan-marabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). *Murabahah* berasal dari *masbhar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.³³

e. *Istishna'*

Menurut bahasa berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif, sin* dan *ta*” menjadi *istashna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni*” (pembeli) dan *shani*” (pembuat barang/penjual).

f. *Musaqah*

Musaqah ini merupakan bentuk sederhana dari *muzara'ah* karena penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan lahan saja. *Musaqah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu

³¹ Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, “Kajian Terhadap Akad *Murabahah* Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1 (2018): 95, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0105.93-101>.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 116.

³³ Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*, *Jurnal Media Hukum* Vol. 25 No. 1, Juni 2018, 95.

berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, *musaqah* merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

g. *Bai'*

Bai' adalah transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan dayn yang berbentuk uang, lazimnya disebut sebagai transaksi jual-beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.

h. *As-Salam*

Bai' as salam adalah akad jual-beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank syariah dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank syariah tidak bermaksud hanya melakukan salam untuk memperoleh barang. Barang itu harus dijual lagi untuk memperoleh keuntungan.

6. Rukun dan Syarat *Tijarah*

- a. Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, seperti penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, mitra dalam *musyarakah*, dan lain sebagainya.
- b. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka atau mualaf, balig, dan sehat akal nya.

- c. Objek akad, yaitu suatu konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Misalnya, objek jual-beli adalah barang dagangan serta objek *musyarakah* dan *mudharabah* adalah modal dan kerja.
- d. Ijab kabul, yaitu kesepakatan dari para pelaku yang menunjukkan mereka saling rida. Tidak sah suatu transaksi apabila salah satu pihak melakukannya secara terpaksa, sehingga akadnya menjadi batal.

C. Akad Ijārah

1. Pengertian Akad Ijārah

Ijārah termasuk salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu suatu transaksi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat secara material. Selain itu, akad *ijārah* termasuk akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya sudah ditentukan didalam Al-Qur'an dan/atau sunah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-'uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kriteria dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan/atau sunah Nabi Muhammad SAW, seperti akad mengenai tinggal di hotel dan fasilitas makan, minum, dan jemputannya.³⁴

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Ijārah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak. Dimana salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan pihak lainnya

³⁴ Hasanudin Jaih Mubarak, *Akad Ijarah Dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 1.

berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang/ jasa (*musta'jir*). Akad *ijārah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *alakra'*.³⁵

Arti *Ijārah* secara bahasa merupakan masdar dari (*ajara'- ya'jiru*), yang artinya upah yang diberikan sebagai kompensasi dari sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti imbalan atau upah untuk sebuah pekerjaan. Makna dasar dari *al-ajru* adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.³⁶

Arti *ijārah* setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr/pahala*).
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak. Pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak untuk memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh :

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- c. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah

³⁵ Ibid, 2.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.³⁷

- d. Menurut *Hanabilah ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dengan kara' dan semacamnya".

Ada pula yang mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan.³⁸ Dan yang dimaksud dengan *ji'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diasumsikan akan dapat diperoleh, seperti seorang yang berjanji akan memberikan *ji'alah* (upah) tertentu kepada siapa saja yang dapat menemukan kembali barang atau binatangnya yang hilang, atau mendirikan dinding untuknya, atau mengobati orang yang sakit hingga sembuh.³⁹

Menurut Syafi'i Antonio *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun Menurut Adiwarmman A. Karim *ijārah* merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴⁰

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut

³⁷ Jaih Mubarak, *Akad Ijarah Dan Jualah*, 3.

³⁸ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke- 1, 482.

³⁹ Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwan Media Profetika, 2010), cet. ke-1, 368.

⁴⁰ Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), cet. ke-1, edisi ke-3,138.

ajran atau ujarah (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).⁴¹

Pada sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Didalam rukun upah- mengupah *ma'qud alaihi* (barang yang menjadi obyek) yaitu asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam.

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan imbalannya. Dalam bahasa Indonesia ijarah berarti sewa-menyewa (menjual manfaat) dan upah mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).

2. Hukum *Ijārah* dan Dasar Hukum

Ijārah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ijārah* disahkan syariat berdasarkan *al-Qur'an, sunnah, dan ijma'*. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang upah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Hukum *ijārah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan *Ijma' ulama fikih* sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-quran

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam ayat sebagaimana di bawah ini:

⁴¹ Sayid Sabiq, 7-8.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَةٍ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدَةٍ ۗ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْسِتَ رِضْعُوعًا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa dari diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Hal itu termakna dari satu kata yaitu *al-maulud* yang artinya “orang tua laki-laki”, Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya lah ia dinasabkan dan dengan nama ayah pula disebut, Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak. Dalam ayat Al-Quran lainnya disebutkan dalam ayat berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl:(16):97)

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

b. Berdasarkan Hadist

Hadist-Hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijārah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Beikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering” (H.R Ibnu majah dari Ibn Umar)

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan meyewakan.⁴² Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *Ijārah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijārah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 230.

a. *Aqid*

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu"jir* dan *mustajir*. *Mu"jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta"jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijārah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Pemberian kuasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

2. Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴³ Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta"jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

3. *Ujroh* (upah)

⁴³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
4. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

4. Syarat Sahnya *ijārah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu :

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*) berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh menurut Hanafiyah. Akan tetapi, jika

bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.⁴⁴

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Dan sekalipun dapat membedakan tetap tidak sah menurut Imam asy syafi'i dan Hambali.

e. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).⁴⁵ Dengan demikian *ijārah* al-fudhul (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemilikinya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*. Namun menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari si pemilik barang.

f. Syarat sahnya *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (pelaku), *ma'qud* '*alaih* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri.

g. Syarat mengikatnya akad (syarat luzum)

1. *Ma'qud* '*alaih* (jasa) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud* '*alaih* (jasa) penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya

2. Tidak ada *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*.

Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, 125.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, 322.

pelaku maupun *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.⁴⁶ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya *uzur* yang dimaksud sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaramatan bagi yang akad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam :

- a) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

5. Macam-macam *ijārah*

ijārah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, 327.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁴⁷

6. Hukum Pekerjaan (*ijārah* Atas Upah-mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *Ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

- a. *ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semuaorang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain . (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.⁴⁸

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 236.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kreasindo

7. Berakhirnya akad *ijārah*

Para ulama fiqh meyakini bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila *uzur* dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

8. Penetapan Besaran *ijārah*

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan faktor subjektif adalah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini, ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah SAW bersabda, Dari Abdullah bin Umar, *Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.”* (HR. Ibnu Majah dan Imam Tabrani)⁴⁹

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin.

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber, yakni majikan dan pemerintah. Majikan yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi buruhnya. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.

Maksud adil dapat kita lihat dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam bukunya, pesan nilai dan moral dalam perekonomian islam. Ia menjelaskan, “sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan

⁴⁹ H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Cet. Ke- 1, 75.

semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terkait dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak diiringi kewajiban. Selam ia mendapatkan upah secara penuh kewajibannya juga harus dipenuhi.

D. *Wakālah Bil Ujrah*

1. Pengertian *Wakālah*

Wakālah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan *wakil*. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Menurut kalangan Syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. *Wakālah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

2. Pengertian *Wakālah Bil Ujrah*

Wakālah Bil Ujrah merupakan sebuah akad *perwakilan* atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan *wakil* merupakan pihak yang menerima kuasa.⁵⁰ Beberapa ulama berpendapat terkait definisi *Akad Wakālah Bil Ujrah* secara umum, meliputi:⁵¹

⁵⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 104.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 115-117.

- a. Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwasanya *wakalah* merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat *diwakilkan* kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa *wakalah* merupakan *akad* pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan *tasharruf* atau menyerahkan *tasharruf* kepada *wakil*.
- d. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat *diwakilkan* dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perwakilan atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang/kuasa dari lembaga/perorangan (pemberi mandat) kepada pihak lain dalam hal ini bank guna melakukan kegiatan dengan batas waktu yang telah ditentukan/disepakati oleh pihak yang terlibat akad. Bank sebagai penerima mandat memiliki hak serta kewajiban mengatasnamakan segala mandat yang dilimpahkan atas nama pemberi mandat/kuasa.⁵²

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Wakālah Bil Ujrah* merupakan suatu *akad* yang dilakukan dimana pihak pertama (*muwakkil*) akan melimpahkan kuasa kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah" (Situs Resmi OJK, 2014), 4.

hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama wajib memberikan imbalan berupa pemberian *upah/ujrah* kepada pihak kedua.

3. Dasar Hukum *Wakālah Bil Ujrah*

a. Firman Allah SWT

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِمْ

"(Yusuf) berkata jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." (QS. Yusūf (12): 55:)

Ayat diatas yang berhubungan dengan dasar hukum menjelaskan Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal *muamalah* dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.

b. Hadist Nabi SAW

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ
قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ
إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ
لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

"Ali Bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqad menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi SAW

memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW, mendoakan dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung."⁵³ (Hadist Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 'Urwah)

Hadist diatas yang berhubungan dengan dasar hukum menjelaskan Dalam kehidupan sehari-hari telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah memberikan uang untuk membeli hewan dan untuk dijual dengan mendoakan keberkahan dalam jual belinya.

c. *Ijma*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (QS. Al-Māidah (5): 2:)

Ayat diatas yang berhubungan dengan dasar hukum menjelaskan para ulama bersepakat dengan *ijma* atas di perbolehkan wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'wun* atau tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah.

⁵³ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004).

4. Rukun dan Syarat *Wakālah Bil Ujrah*

Hukum Islam telah menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Dalam Implementasi *akad Wakālah Bil Ujrah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dibawah ini:⁵⁴

- a. Seorang *muwakkil* merupakan orang yang memiliki kuasa penuh atas harta/barang tertentu. Apabila seorang *muwakkil* bukan merupakan pemilik penuh atas barang/harta tertentu maka *akad Wakālah Bil Ujrah* tersebut batal. Diperbolehkan *mewakulkan* suatu perkara kepada anak kecil *baligh* yang mampu membedakan baik dan buruk dalam hal-hal seperti *perwakilan* untuk menerima hibah, sedekah, serta wasiat.
- b. Seorang *wakil* merupakan orang yang menerima kuasa dalam hal ini seorang *wakil* harus memiliki akal sehat. Menurut *madzhab Hanafiyyah* menyebutkan bahwasannya anak kecil yang *mumayyiz* boleh menjadi seorang *wakil* dikarenakan tindakan yang dilakukan dalam urusan duniawi sama seperti orang baligh.
- c. Objek *akad*, terdapat beberapa syarat mengenai objek *akad* dalam transaksi *akad Wakālah Bil Ujrah* antara lain:
 1. Objek *akad* merupakan pekerjaan/kegiatan yang dapat diwakilkan serta sesuai dengan ketentuan syariah. perkara ibadah tidak sah apabila diwakilkan, karena ibadah merupakan kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.
 2. *Muwakkil* merupakan orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan Objek *akad* serta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas objek tersebut.
 3. Objek *akad* merupakan barang/jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh *muwakkil* dan *wakil*.

⁵⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 87-89.

- d. *Shighat*, *shighat* merupakan *lafadz* yang diucapkan seseorang ketika sedang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

5. Macam-Macam *Wakālah Bil Ujrah*

Wakālah Bil Ujrah dibedakan menjadi dua yakni *wakalah mutlaqah* dan *wakalah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan terkait *Wakālah mutlaqah* dan *Wakālah muqayyadah*:⁵⁵

- Wakālah mutlaqah*, merupakan pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu.
- Wakālah muqayyadah*, merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

6. Kewajiban Melakukan *Akad Wakālah Bil Ujrah*

Wakālah harus dijalankan dengan baik karena *Wakālah* merupakan sebuah amanat yang hukumnya wajib dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*"

7. Berakhirnya *Akad Wakālah Bil Ujrah*

Transaksi *Wakālah Bil Ujrah* dinyatakan berakhir disebabkan oleh beberapa hal berikut yaitu:⁵⁶

- Hilangnya nyawa dari salah satu pihak yang melakukan *akad*.

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 112.

⁵⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 101.

- b. Hilangnya akal dari salah satu pihak yang melakukan *akad*.
- c. Pemutusan perjanjian oleh pihak *muwakkil* terhadap *wakil*. Menurut *Imam Syafi'i* dan *Imam Hambali* pemutusan perjanjian dapat dilakukan meskipun pihak *wakil* tidak mengetahui. Sedangkan menurut *Imam Hanafi* pihak *wakil* berhak mengetahui tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh *muwakkil*.
- d. *Muwakkil* sebagai pihak yang mewakilkan keluar dari status kepemilikan.



BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan

Kelurahan Tanjung Harapan adalah salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Kotabumi Selatan, kabupaten Lampung Utara. Wilayah ini termasuk pecahan dari wilayah tanjung aman dimana pada tahun 2007 terdapat pemecahan daerah kelurahan, tetapi kelurahan tanjung harapan tidak mengalami masalah yang berarti karena sebelum berpisah wilayah ini sudah cukup terbilang maju. Kelurahan ini memiliki 8 RW dari 31 RT. Disini cukup mengikuti perkembangan perekonomian karena wilayah ini terletak diantara dua pasar yang menjadi pusat perdagangan yaitu pasar dekon dan pasar sentral.

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Kepemerintahan Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan.



*Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Harapan.

Daerah Kelurahan Tanjung Harapan terdiri atas dataran yang merupakan pemukiman yang cukup dipadati penduduk dan memiliki beberapa daerah persawahan, daerah ini cukup luas dan merupakan tempat tinggal yang strategis

baik untuk tempat tinggal yang mudah diakses sampai sebagai tempat usaha yang cukup memadai karena posisi Kelurahan Tanjung Harapan ini dekat dengan jalur lintas sumatera serta jalur inti ibu kota kabupaten dan daerah ini tergolong cukup asri daerah yang memiliki banyak pohon rimbundibeberapa haluan jalan dan pula tingkat kebisingan didaerah ini tidak terlalu berisik.

1. Kondisi Geografis, Demografis, Topografi dan Jenis Tanah Kelurahan Tanjung Harapan

a. Letak Wilayah

Kelurahan Tanjung Harapan merupakan wilayah yang berada di dekat perkotaan dan secara Administratif merupakan bagian wilayah Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Kelurahan Tanjung Harapan memiliki luas wilayah 585,3 hektar yang merupakan daerah yang baik bagi sektor pendidikan, ekonomi, sosial maupun agama. Adapun batas Wilayah Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Tanjung Aman merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang berada di Sebelah Utara.⁵⁷
- 2) Tanjung Senang dan Kelapa Tujuh merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang berada di Sebelah Selatan
- 3) Kelurahan Kota Gapura merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang berada di Sebelah Timur.
- 4) Kelurahan Kota Alam merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang berada di

⁵⁷ Dokumen Profil Kelurahan Tanjung Harapan Lampung Utara, 2023.

Sebelah Barat.⁵⁸

b. Demografis

Kelurahan Tanjung Harapan secara administratif merupakan daerah Kecamatan Kotabumi Selatan , Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dengan orbitasi sebagai berikut :

- 1) Jarak dari Kelurahan ke Kantor Kecamatan kurang lebih jarak tempuh 5 km, Waktu jangkau kira-kira 10-15 menit dengan kendaraan bermotor.
- 2) Jarak Kelurahan ke Kantor Kabupaten kurang lebih 2 km, Waktu jangkau kira-kira 5 menit dengan kendaraan bermotor.
- 3) Jarak dari Kelurahan ke Kantor Gubernur kurang lebih jarak tempuh 200 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 2-3 Jam dengan menggunakan kendaraan bermotor.

c. Topografi dan Jenis Tanah

Kelurahan Tanjung harapan secara topografis berupa permukaan tanah yang berwarna merah dan hitam, ketinggian permukaan tanah di kelurahan tanjung harapan sekitar 28 meter dari permukaan laut dan memiliki suhu sekitar 22-25C.

d. Keadaan Sosial

Kelurahan Tanjung Harapan memiliki Jumlah penduduk 13.026 jiwa berikut rincian data dari penduduk kelurahan tanjung harapan:

Table 3.1

Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Harapan

Jenis Kelamin Mahasiswa	Jumlah	Presentase
Laki –Laki	6529	50,12%
Perempuan	6497	49,88%
Jumlah	13.026	100%

*Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Harapan

⁵⁸ Ibid.

Table 3.2
Gedung Lembaga Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Sarana Pendidikan
1	SD / MI	2
2	SMP / MTS	3
3	SMA / MA	2
4	SI / DIPLOMA	1

*Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Harapan

Table 3.3
Sarana Ibadah Kelurahan Tanjung Harapan

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Islam	23
2	Katolik	3
3	Kristen	3
4	Hindu	1
5	Budha	1

*Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Harapan

- e. Keadaan Ekonomi
Penduduk desa tanjung harapan kotabumi selatan sebagian besar buruh harian , buruh bangunan , Pedagang, PNS dan buruh tani.

Table 3.4
Jenis Mata Pencaharian Kelurahan Tanjung Harapan

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Tani	100
2	Konstruksi Bangunan	50
3	Karyawan	250
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	120
5	Pedagang	25
6	Wiraswasta	100
7	Buruh Harian	50
8	Jasa	20

9	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)	160
10	Dan Lain-lain	100

*Sumber : Kantor Kelurahan Tanjung Harapan

B. Sejarah Terbentuknya Bri Link

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank tertua di Indonesia yang telah berjasa membangun Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan dipurwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Ara Wirjaatmadja dengan nama *The Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyai Purwokerto” suatu lembaga yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia “Priyai”. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan hari kelahiran BRI.⁵⁹

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*. Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan *branchless Banking* atau Layanan Keuangan Digital. *Branchless Banking* merupakan layanan utama pengembangan keuangan perbankan yang kegiatannya adalah memberikan jasa layanan keuangan tanpa harus pergi ke bank. Hanya dengan menggunakan sarana teknologi atau melibatkan pihak ketiga dalam hal pemberian layanan masyarakat.⁶⁰

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian

⁵⁹ Tantri Lestari, “Sejarah Dan Perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI),” Tagar.id, 2022, <https://www.tagar.id/sejarah-dan-perkembangan-bank-rakyat-indonesiabri>.

⁶⁰ Rita Rahim Muhammad Hanafi Zuardi, “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, No. 8 (2020): 94, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/1910/1705>.

menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan BRILink, BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor diarea tersebut.

Brilink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluru pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata it belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan ara regulato, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.

Tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi dismartphone.⁶¹

Dibentuknya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen meningkat. Pada tahun 2017 BRILink mengalami peningkatan yang cukup besar, terjadi penambahan hampir 200 ribu agen yang bergabung di BRILink. Sehingga pada akhir tahun 2017 BRILink mempunyai sekitar 380 ribu agen. Dengan peningkatan tersebut juga berdampak positif bagi profit dan loss Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah agen lakupandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank

⁶¹ BRI, "Informasi Perusahaan," bri.co.id, 2016, <https://bri.co.id/info-perusahaan>.

lainnya.

C. **Ketetapan BRI Terhadap BRILink**

BRILink Made dan Wade merupakan BRILink yang ada di Desa Tanjung Harapan. Dalam hal ini Bank BRI bekerjasama dengan nasabah BRI yang kemudian nasabah BRI tersebut bisa menjadi agen BRILink jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Bank BRI untuk melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsepnya yaitu *sharing fee*. Konsep *sharing fee* yang dilakukan adalah Bank BRI dan agen BRILink akan mendapatkan *fee* dari nasabah yang sudah melakukan transaksi, kemudian nanti hasilnya akan dibagi sama rata untuk Bank BRI dan agen BRILink. Pembagian tersebut 50% untuk pihak Bank BRI dan 50% untuk pihak agen BRILink, BRI menetapkan biaya transfer untuk nominal Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 menetapkan tarif sebesar Rp 5.000,00.

Salah seorang nasabah bernama bapak Ican mengatakan bahwa, bapak Ican lebih memilih menggunakan BRILink karena transaksi lebih cepat dan mudah dijangkau, lokasi lebih dekat tanpa perlu menunggu antrian di kantor bank yang lumayan jauh. Namun, dalam penetapan tarif biaya terkadang terdapat perbedaan antara agen satu dengan agen yang lainnya pada saat melakukan transaksi. Sedangkan jumlah nominalnya sama. Seharusnya masing-masing Agen dalam menetapkan tarif tidaklah berbeda karena produk layanan jasa yang diberikan juga berasal dari kantor bank yang sama.⁶²

Nasabah lainnya yang bernama Ibu Elisa Putri mengatakan bahwa lebih memilih menggunakan jasa Agen BRILink karena lebih mudah, aman, cepat, dan tidak menunggu antrian. Namun biaya transfer dari satu agen ke agen lain sedikit berbeda. Sedangkan jumlah yang akan di transfer nominalnya sama tetapi biaya administrasi tambahan yang berbeda. Disini muncul pertanyaan bagi kami yang menggunakan layanan jasa di BRILink kenapa terjadi perbedaan didalam penetapan biaya

⁶² Ican, "Nasabah," Wawancara, 22 November 2023.

administrasi?⁶³

Hal senada yang di ungkapkan oleh Ibu Muslimah yang menggunakan jasa ini juga ia mengatakan bahwa menggunakan BRILink lebih mudah diakses dibandingkan harus ke kantor bank yang jaraknya cukup jauh. Dengan BRILink lebih cepat, lebih aman dan tidak perlu menunggu antrian. Namun sebagai nasabah yang menggunakan jasa BRILink seringkali merasa terbebani dengan adanya tarif biaya yang berbeda beda antara agen satu dengan agen yang lainnya. Padahal BRILink adalah produk yang diluncurkan oleh bank BRI dalam artian dari Bank yang sama mengapa harus berbeda?⁶⁴

Nasabah lainnya yang Bernama Bapak Angga Pratama , menurut beliau mengatakan bahwa transaksi di BRILink lebih mudah dijangkau, sangat membantu, hemat waktu, proses lebih cepat dan mudah dari pada harus menunggu antrian di bank. Namun dalam penetapan biaya administrasi tambahan kenapa harus berbeda antara agen satu dengan agen lainnya saat melakukan transaksi padahal nominal yang akan ditransfer sama. Ini menjadi bahan pertanyaan bagi kami⁶⁵

Nasabah lainnya yang Bernama Ibu Mutia Aprilia beliau mengatakan lebih memilih menggunakan jasa pada BRILink dari pada harus ke kantor bank yang jaraknya cukup jauh, lebih aman, hemat waktu, dan tanpa harus menunggu antrian yang panjang di bank. Namun didalam penetapan biaya tambahan pada setiap transaksi pada masing-masing agen berbeda sedangkan jumlah nominal yang akan ditrasfer sama. kami sebagai nasabah BRILink jadi bahan pertanyaan dengan adanya perbedaan dalam menetapkan tarif ini. Seharusnya masing-masing agen menjelaskan alasan penetapan biaya administrasi yang diberikan agen supaya masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan biaya tersebut.⁶⁶

Nasabah lainnya yang Bernama Menurut Ibu Andani Putri

⁶³ Elisa Putri, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.

⁶⁴ Muslimah, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.

⁶⁵ Angga Putra, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.

⁶⁶ Mutia Aprilia, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.

Silvia memilih menggunakan BRILink karena transaksi lebih cepat dan mudah dijangkau , tetapi dalam penetapan tarif biaya terkadang terdapat perbedaan antara agen satu dengan agen yang lainnya pada saat melakukan transaksi. Sedangkan jumlah nominalnya sama. Seharusnya masing-masing Agen dalam menetapkan tarif tidaklah berbeda karena produk layanan jasa yang diberikan juga berasal dari kantor bank yang sama.⁶⁷

Bapak Made selaku pemilik agen BRILink Made yang ada di Desa Tanjung Harapan dia mengatakan bahwa, Beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi transfer melalui BRILink Rp 50.000,00 s/d Rp 500.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp 5.000,00 sedangkan tarif transfer Rp 500.000,00 s/d Rp1.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp 7.000,00". Dan tarif transfer Rp 1.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,00 Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya.⁶⁸

Bapak Wade selaku pemilik agen BRILink Made yang ada di Desa Tanjung Harapan dia mengatakan bahwa, beliau menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.50.000,00 s/d Rp.500.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000, sedangkan transfer Rp.500.000,00 hingga Rp.1.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000,00 , Dan tarif transfer Rp 1.000.000,00 s/d Rp 10.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen,dan jarak dengan agen yang lainnya.⁶⁹

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan

⁶⁷ Andani Putri Silvia, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.

⁶⁸ Made, "Pemilik Agen BRILink Weda," *Wawancara*, 22 November 2023.

⁶⁹ Wade, "Pemilik Agen BRILink Made," *Wawancara*, 22 November 2023.

di Desa Tanjung Harapan dapat dipahami bahwa terdapat ketidaksamaan tarif biaya transfer antara agen bri link made dan weda , bahwa penetapan tarif transfer yang diberikan agen tidak sesuai dengan yang di tetapkan oleh BRI.

Table 3.5

Tarif BRILink Agen Made

Nominal	Tarif
Rp 50.000,00- Rp 500.000,00	Rp 5.000,00-
Rp 500.000,00- Rp 1.000.000,00	Rp 7.000,00-
Rp 1.000.000,00- Rp 10.000.000,00	Rp 10.000,00-

*Sumber : Wawancara Pemilik Agen BRILink Made

Table 3.6

Tarif BRILink Agen Wade

Nominal	Tarif
Rp 50.000,00- Rp 500.000,00	Rp 7.000,00-
Rp 500.000,00- Rp 1.000.000,00	Rp 10.000,00-
Rp 1.000.000,00- Rp 10.000.000,00	Rp 15.000,00-

*Sumber : Wawancara Pemilik Agen BRILink Wade



BAB IV ANALISIS DATA

A. **Transparansi tarif transfer yang ditetapkan Agen BRILink**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan saling berkaitan dengan yang akan dibahas yaitu dalam ruang lingkup tjiarah, *Akad tijārah* adalah segala macam bentuk perjanjian yang menyangkut transaksi dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

BRILink merupakan salah satu layanan perbankan tanpa kantor yang tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Yang merupakan kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen BRILink. Produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink bermacam-macam salah satunya adalah sistem transfer tunai, mulai dari transfer ke sesama BRI maupun ke Bank lain selain BRI.

Transaksi dengan BRILink ini pada dasarnya sudah sering dilakukan oleh Masyarakat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan, Maka dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan BRILink pada masyarakat diantaranya :

1. Mempermudah Masyarakat di Desa Tanjung Harapan untuk Bertransaksi
2. Memberikan manfaat untuk Masyarakat di Desa Tanjung Harapan berupa efisiensi waktu untuk bertansaksi

Adapun tarif transaksi yang diberlakukan BRILink seperti pada pemilik Agen BRILink Made Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai, transfer melalui BRILink Rp.50.000,00 s/d Rp.500.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000,00 sedangkan Rp.500.000,00 hingga Rp.1.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000,00. Dan Rp.1.000.000,00 hingga Rp.10.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,00.

Sedangkan dari pemilik Agen BRILink Wade Beliau menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai, transfer melalui BRILink Rp.50.000,00 s/d

Rp.500.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000,00 sedangkan Rp.500.000,00 hingga Rp.1.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,00. Dan Rp.1.000.000,00 hingga Rp.10.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000,00.

Para agen BRILink yang tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI (Bank Rakyat Indoensia) sangat diuntungkan dengan keuntungan yang cukup besar dari setiap transaksinya, karena dalam konsep BRILink yang ditetapkan oleh Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), dari setiap transaksinya terdapat pembagian keuntungan atau *sharing fee*. Akan tetapi yang terjadi dilapangan pembagian tersebut tetap berjalan akan tetapi karena adanya penentuan tarif tersendiri dari para agen BRILink mengakibatkan adanya keuntungan lebih dari setiap transaksinya yang didapatkan para pelaku usaha BRILink.

Setelah melakukan observasi secara langsung tentang transaksi menggunakan BRILink dengan sistem akad tijarah ini yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk memperjelas Syari'at Islam dalam berkegiatan bermu'amalah untuk menghindari adanya kerugian dikemudian hari antara agen BRILink dengan Pelanggan.

Maka berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan diatas konsep Transaksi yang dilakukan di Desa Tanjung Harapan belum sesuai dengan konsep Mu'amalah, karena dalam transaksi tersebut terdapat perbedaan biaya transaksi antar agen BRILink di Desa Tanjung Harapan, Dimana dalam transaksi tersebut pihak agen BRILink menetapkan upah hanya sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh para agen bukan berdasarkan ketentuan dari pihak bank, pihak bank menerapkan konsep *sharing fee* yaitu merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase fee sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. Sedangkan yang terjadi di Desa Tanjung Harapan para agen menetapkan biaya administrasi berdasarkan keinginan pribadi, Beberapa agen yang berada di Desa Tanjung Harapan memiliki perbedaan dalam biaya administrasi seperti agen BRILink Made yang menetapkan biaya adminitrasi sebesar

Rp.5.000,00 untuk transaksi transfer uang sedangkan angsan BRIlink Wade menetapkan biaya sebesar Rp.7.000,00. Dalam hal ini akad yang dilakukan kurang jelas karena hanya berdasarkan suka sama suka dan keterpaksaan karena tuntutan kebutuhan, dikhawatirkan jika kedepannya akan merugikan salah satu pihak meskipun sudah disepakati, yang dalam hal ini belum sesuai dengan *fiqh mu'amalah*.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif BRI Link

Sebagai umat Islam tentu dalam melakukan segala sesuatu harus berlandaskan pada syariat agama, khususnya dalam melakukan kegiatan perjanjian kerjasama. Dalam *fiqh muamalah*, perjanjian atau kontrak memiliki peran yang penting dalam mengatur transaksi ekonomi antara individu atau kelompok. Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan syara'.

Firman Allah yang Berbunyi :

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا
عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاْتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah (5) :2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah upah mengupah (*ujrah*). Kegiatan upah mengupah umumnya yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari dimasyarakat adalah upah jasa. Upah juga bisa disebut kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu

yang diberikan.

Terdapat juga As-Sunah yang berkaitan dengan perjanjian Ujrah. Dari Ibn Umar Radhiyallahu An Huma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Beikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”
(H.R Ibnu majah dari Ibn Umar)

Hadist diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran itu sangat dihindari oleh Nabi SAW.

Ini sesuai dengan nash al-Qur’an yang memegang prinsip bahwa dalam transaksi mu’amalah harus di dasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, keadilan dan kemaslahatan serta menghindari dari bentuk yang dapat merugikan.

Demikian bahwa al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang pertama telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengikut sunnah Rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi kebiasaan tersendiri.

Kerjasama dalam layanan BRILink ini merupakan suatu hal yang memiliki tujuan baik, saling menguntungkan dan berorientasi meningkatkan perekonomian Masyarakat.

Syari’at membolehkan transaksi seperti ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Bentuk transaksi seperti ini yang dilakukan oleh Masyarakat juga membawa manfaat bagi Masyarakat yang kurang faham untuk bertransaksi keuangan perbankan.

Agen BRILink bisa mnedapatkan keuntungan dari setiap transaksi pelanggan, dan pelanggan pun merasa tertolong dengan adanya BRILink ini Dimana pelanggan tidak harus jauh-jauh

untuk pergi ke bank dan membuat efisiensi waktu untuk pelanggan.

Syari'at Islam menganjurkan apabila bermu'amalah harus dengan Keterbukaan informasi tarif dapat menjadi bagian dari prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi muamalah. karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi di Desa Tanjung Harapan transaksi yang dilakukan menggunakan tarif yang berbeda-beda dari setiap agen.

Contohnya adalah *akad tijārah*, Dalam hukum Islam keterbukaan dan transparansi dalam transaksi sangat dianjurkan. Mencantumkan dengan jelas tarif atau biaya terkait dalam suatu transaksi adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Muamalah. Oleh karena itu, dalam akad di BRILink, disarankan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait tarif agar pelanggan dapat membuat keputusan yang informasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik yang demikian itu dalam *fiqh muamalah* termasuk kedalam *akad tijārah*. menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis kerjasama itu jelas. Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menjelaskan bahwa bentuk kerja sama dalam transaksi menggunakan BRILink ini dalam segi sudut pandang Islam bentuk transaksi ini diperbolehkan dalam hukum Islam dan sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam segi pengupahan Adanya perbedaan harga Dalam Transparansi Tarif BRILink saat ini yang diambil agen kepada nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen. dibeberapa agen BRILink belum sesuai dengan hukum Islam karena bentuk pengupahannya tidak transparan dan berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank BRI.

Dalam hal ini akad yang dilakukan kurang jelas karena hanya berdasarkan suka sama suka dan keterpaksaan karena tuntutan kebutuhan, dikhawatirkan jika kedepannya akan merugikan salah satu pihak meskipun sudah disepakati, yang dalam hal ini belum sesuai dengan *fiqh mu'amalah*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Transparansi Terhadap Tarif yang ditetapkan Agen BRILink terhadap nasabah Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dimana dalam perjanjian diawal pembagian 50:50 dan sudah disepakati untuk biaya 5000 untuk transaksi di bawah 1.000.000 dan 10.000 untuk transaksi diatas 1.000.000, namun dalam prakteknya para agen menaikkan harga lebih dari yang telah ditetapkan oleh pihak BRI, dengan keuntungan yang cukup besar dari setiap transaksinya. Dan para agen tidak mencantumkan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak BRI.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang transparansi tarif transfer Agen BRILink terhadap nasabah di Desa Tanjung Harapan, maka berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan diatas konsep Transaksi yang dilakukan di Desa Tanjung Harapan belum sesuai dengan konsep *Mu'amalah*, karena dalam transaksi tersebut terdapat perbedaan biaya transaksi antar agen BRILink di Desa Tanjung Harapan, Dimana dalam transaksi tersebut pihak agen BRILink menetapkan upah hanya sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh para agen bukan berdasarkan ketentuan dari pihak bank, pihak bank menerapkan konsep *sharing fee* yaitu merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase fee sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen. Sedangkan yang terjadi di Desa Tanjung Harapan para agen menetapkan biaya administrasi lebih dari yang di tetapkan oleh pihak BRI dan tidak ada kejelasan tarif antar BRILink, Contohnya adalah *akad tijārah*, Dalam hukum Islam keterbukaan dan transparansi dalam transaksi sangat dianjurkan. Mencantumkan dengan jelas tarif atau biaya terkait dalam

suatu transaksi adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Muamalah. Oleh karena itu, dalam akad di BRILink, disarankan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait tarif agar pelanggan dapat membuat keputusan yang informasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tinjauan hukum islam terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Transparansi Tarif BriLink di lakukan di Agen BriLink di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan:

1. Agen BRILink khususnya ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti Transaksi seharusnya lebih berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Agar ketika Transaksi Agen tidak akan merugikan pihak nasabah. Dan lebih baik saat terjadi transaksi harus jujur dan transparan kepada pihak nasabah.
2. Bagi konsumen atau pembeli hendaklah lebih teliti dan lebih cermat dalam melakukan transaksi agar tidak merasa di rugikan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Kaidah Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004.
- Adi Putra. "Tarif Jasa Agen BriLink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomu Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Agen BRI Link. "Apa Itu Brilink Dan Agen Brilink." Wordpress.com, 2018. <https://agenbrilink.wordpress.com/2018/05/27/apa-itu-brilink-dan-agen-brilink/>.
- Andani Putri Silvia, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.
- Angga Putra, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.
- Aryo Nur Utomo. "Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekeyasa Fintech)." *Jurnal Rekeyasa Informasi* 6, no. 1 (2017): 51. <https://ejournal.istn.ac.id/index.php/rekeyasainformasi/article/view/36>.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Persada, 2017.
- Asmuni A. Rahman. *Qaidah-Qaidah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Aviva. “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- BRI. “Informasi Perusahaan.” [bri.co.id](https://bri.co.id/info-perusahaan), 2016. <https://bri.co.id/info-perusahaan>.
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Danang Wahyu M dan Erika Vivin S. “Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 95. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0105.93-101>.
- Dede Abdurohman. “Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 46. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/72>.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Eka Nuraini Rachmawati, ab mumin bin ab ghani. “Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih.” *Jurnal AL-ADALAH* 14, no. 1 (2017): 226. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.
- Eka Yuni. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penetapan Fee Transfer Tunai Agen Dengan Nasabah.” Skripsi, IAIN Salatiga, 2020.
- Elisa Putri, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.
- Haqiqi Rafsanjani. “Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 1014.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v1i1.758>.

- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ican, "Nasabah," *Wawancara*, 22 November 2023.
- Jaih Mubarak. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Jaih Mubarak, Hasanudin. *Akad Ijarah Dan Jualah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Khanan, Pujiyono. "Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking Di Sistem Perbankan Indonesia." *Jurnal Privat Law II* 4, no. 1 (2016): 14. <https://media.neliti.com/media/publications/164478-ID-aspek-yuridis-keberadaan-agen-dalam-mode.pdf>.
- Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Yazid Affandi. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Made, "Pemilik Agen BRILink Weda," *Wawancara*, 22 November 2023.
- Mira. "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank." Skripsi, UIN Suska Riau, 2021.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Hanafi Zuardi, Rita Rahim. "Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8 (2020): 94. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/1910/1705>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013.

- Muslimah, "Nasabah," Wawancara, 22 November 2023.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mutia Aprilia, "Nasabah," Wawancara, 22 November 2023.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Novi Indriyani Sitepu. *Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru Dan Akad Tijarah*. Banda Aceh: UII Pers, 2011.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. "Tentang BRI." BRI.co.id, 2023. <http://bri.co.id/tentangBRILink>.
- Puput. "Penentuan Tarif Transfer Tunai Nasabah Melalui BriLink Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, IAIN Palopo, 2022.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ruslan Abdul Ghofur. "Akibat Hukum Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Subagio, Jiko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Tantri Lestari. "Sejarah Dan Perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI)." Tagar.id, 2022. <https://www.tagar.id/sejarah-dan-perkembangan-bank-rakyat-indonesiabri>.

Wade, "Pemilik Agen BRILink Made," *Wawancara*, 22 November 2023.

Wawan Muhwa. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.


Wikipedia. "Tarif Encylopedia Britannica." Wikipedia.org, 2008.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tarif>.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Dinas PMPTSP


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724)3290462 Kode Pos 34511 Email dpmptsp.lampung@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
 Nomor : 503/ *036*/SKIP/20.4-LU/2023


Dasar : Surat permohonan Izin Penelitian No : B- 3179/Un.16/DS/ PP.009/11/2023
 tanggal 15 November 2023.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara, Dengan Ini Memberikan Izin Penelitian Kepada :


Nama	: MAHARANI
NPM	: 2021030082
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester/ tingkat	: VII (Tujuh)
Universitas	: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Disertasi	: <i>Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRI-Link</i>

Untuk melakukan penelitian/ pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di **KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 20 November 2023
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Drs. HAIRUL FADILA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670814 199702 1 001

Lampiran 2. Surat Izin Riset dari Kelurahan Tanjung Harapan

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
Alamat : Elang II No. 300 Tanjung Harapan Kotabumi Selatan Lampung Utara Telp. (0724) 328657

SURAT KETERANGAN IZIN RISET
Nomor : 100 / 215 / 69-LU / 2023


Dasar : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor : B.3179/Un.16 / DS / PP.009 / 11/ 2023 pada Tanggal 15 November 2023 Tentang Permohonan Izin Pra Riset.

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, maka Lurah Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara dengan ini Memberikan izin kepada :

Nama : **MAHARANI**
NPM : 2021030082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transparansi Tarif BRI - LINK (Studi di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Untuk Melakukan Riset di Wilayah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Demikian surat ini kami Sampaikan kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Harapan, 20 November 2023
An.LURAH TANJUNG HARAPAN
Sekretaris

BUDI ANAS SAPUTRA, SE
NIP.19750531 201001 1 003

Lampiran 3. Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3179/Un.16/DS/PP.009/11/2023 Bandar Lampung, 15 November 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Pemilik BRI Link Weda Dan BRI Link Made Desa Tanjung Harapan
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Pemilik BRI Link Weda Dan BRI Link Made Desa Tanjung Harapan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Maharani
 NPM : 2021030082
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSPARANSI
 TARIF BRI-LINK (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan
 Kotabumi Selatan)
 Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur y

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Maharani

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Pada Agen BRILink



Wawancara Pada Nasabah BRILink



Wawancara Pada Nasabah BRILink



Wawancara Pada Nasabah BRILink

Lampiran 5. Daftar Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Weda Nur
Umur : 25 tahun
Status : Pemilik Agen Bri Link Weda
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Wiraswasta


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023


Wedanur

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andani Putri Silvia
Umur : 27 tahun
Status : Nasabah Agen BRILink
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023



Andani Putri S

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutia Aprilia
Umur : 21 tahun
Status : Nasabah BRILink
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023



Mutia Aprilia

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Pratama
Umur : 34 Tahun
Status : Nasabah Bri link
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Wiraswasta


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syaria'h/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023


Angga Pratama

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muslimah
Umur : 59 tahun
Status : Nasabah BRILink
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Pegawai negeri sipil

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023



Muslimah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elisa Putri
Umur : 30 tahun
Status : Nasabah BRILink
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Buruh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023

Elisa Putri
Elisa Putri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ican
Umur : 25 tahun
Status : Nasabah BRILink
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syaria'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023

Ican
Ican

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Made
Umur : 38 tahun
Status : Pemilik Agen Bri Link Made
Alamat : Kotabumi
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Maharani
NPM : 2021030082
Fakultas/Prodi : Syaria'ah/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kotabumi, November 2023


Made

PEDOMAN WAWANCARA

Teks wawancara untuk Produsen / Pihak Agen

1. Sejak kapan Anda Menjadi Agen BRILink?
2. Berapa Tarif transfer yang ditentukan di Agen BRILink ?
3. Berapa Ketentuan tarif dari BRI ke BRILink?
4. Layanan apa saja yang ditimbulkan dengan adanya layana BRILink?
5. Berapa pelanggan setiap hari yang melakukan transaksi di BRILink?
6. Apakah anda menjalankan SOP yang telah ditentukan oleh BRI dalam menjalankan transaksi?
7. Apakah ada keluhan dari konsumen yang melakukan transaksi di BRILink ini?
8. Apa bentuk tanggung jawab jika konsuemn Komplain?

Teks wawancara untuk Konsumen / Pihak Pembeli

1. Apakah anda sering melakukan transaksi di BRILink?
2. Berapa Harga tarif transfer yang anda lakukan di BRILink?
3. Apakah ada perbedaan tarif di setiap anda melakukan trnasaksi di BRILink?
4. Sejak Kapan Anda menggunakan Jasa BRILink?
5. Pengaruh Apa saja yang ditimbulkan dengan adanya layanan BRILink?

Lampiran 6. Blangko konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id Website: www.syariah.radenintan.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MAHARANI
NPM : 2021030082
Jurusan : Hukum Ekonom Syari'ah
Pembimbing Akademik I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing Akademik II : Juhratul Khulwah, M.S.I.
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Transparansi Tarif BRILink (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)**

No.	Tanggal Konsultasi	Masalah yang di konsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	04 September 2023	Bimbingan Proposal Pembimbing II		
2.	25 September 2023	ACC Proposal Pembimbing II		
3.	26 September 2023	Bimbingan revisi seminar proposal Pembimbing II		
4.	31 Oktober 2023	Bimbingan revisi seminar proposal dan ACC Proposal Pembimbing I		
5.	26 April 2024	Bimbingan BAB I-BAB V dan ACC Pembimbing II		
6.	8 Mei 2024	Bimbingan Bab I-V Pembimbing I		
7.	21 Mei 2024	Revisi Abstrak dan Penulisan Pembimbing I		
8.	28 Mei 2024	ACC Bab I-V Pembimbing I		

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
197012282000031002

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I.
199107092018012001

Lampiran 7. Sitasi Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Mahorani
 NPM : 2021030082
 Prodi : Hukum ekonomi syariah


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 30 Mei 2024

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Hj. Linda Pirdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001



Lampiran 8 Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1523/Un.16 / P1 /KT/V/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG
TRANSPARANSI TARIF BRI-LINK
(Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan)

Karya:


NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Maharani	2021030082	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 30 Mei 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG TRANSPARANSI TARIF
BRI-LINK (Studi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan
Kotabumi Selatan)

ORIGINALITY REPORT

21 %	11 %	13 %	6 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3 %
2	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
3	www.kajianpustaka.com Internet Source	1 %
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
5	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1 %
6	Hendra Cipta. "DISKURSUS KONSEP DAN PRINSIP AKAD DALAM HUKUM ISLAM", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM, 2016 Publication	1 %
7	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %

8	Slamet Haryono. "ISLAMIC VALUES DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN AKUNTANSI", INFERENSI, 2016 Publication	1 %
9	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1 %
10	Sulaiman Sulaiman. "Budaya Hukum Masyarakat Aceh Dalam Perjanjian Jual-Beli", Al-Risalah, 2018 Publication	1 %
11	Renata Agung Prasetya, Sri Herianingrum. "PERANAN BAITUL MAAL WA TAMWIL MENINGKATKAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBIAYAAN MUDHARABAH", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2016 Publication	<1 %
12	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
13	M Hanafi Zuardi. "ANALISIS KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN BRILINK", Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2020 Publication	<1 %
14	Rencha Putra. "Satelit BRI / BRIsat meningkatkan kualitas pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di era digital", Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA, 2019 Publication	<1 %

15	evinn68.blogspot.com Internet Source	<1%
16	keepsmilelost.blogspot.com Internet Source	<1%
17	Nurudin Nurudin. "Pengaruh Sharia Marketing terhadap Loyalitas Anggota KSPPS BMT Walisongo Semarang", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017 Publication	<1%
18	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
19	Rahayu Nur Insani, Liana Dewi Susanti, Aat Ferdiansyah. "PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM", SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2022 Publication	<1%
20	Nurhikma Djufri. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN (Studi Kasus : Kelurahan Sario Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1%
21	Qinnatul Khoiroh, Wawan Juandi. "Kerjasama antara Biro Jasa Travel dengan Rumah Makan	<1%

Perspektif Maqashid As-Syari'ah", Istidlal:
Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2020
Publication

-
- 22 Ni Made Suherawati. "KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERBASIS BALANCED SCORECARD DI KECAMATAN KERAMBITAN-TABANAN", *Journal of Applied Management Studies*, 2021
Publication <1%
-
- 23 Submitted to UIN Walisongo
Student Paper <1%
-
- 24 ejournal.istn.ac.id
Internet Source <1%
-
- 25 Submitted to International Islamic University Malaysia
Student Paper <1%
-
- 26 Tuti Alfiani, Ansusa Putra, Agus Selamat Nugroho. "Pengaruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Citra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi", *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 2019
Publication <1%
-
- 27 Iffah Iffah. "Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan dan Pembinaan di Desa Kilangan Kabupaten <1%

Batanghari", NUR EL-ISLAM : Jurnal
Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2021

Publication

28	repository.upi.edu Internet Source	<1%
29	N R Aini, S Syafril, N Netriwati, A Pahrudin, T Rahayu, V Puspasari. "Problem-Based Learning for Critical Thinking Skills in Mathematics", Journal of Physics: Conference Series, 2019 Publication	<1%
30	Vivi Ariyanti. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1%
31	Satria Rahman, Syahmardi Yacob. "MODEL LOYALITAS KONSUMEN BRILINK : SUATU PERSPEKTIF DARI BRAND IMAGE DAN KEPUASAN DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG MUARA BULIAN", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2022 Publication	<1%
32	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%

- 33 Yoga Wiratama Sulistyawan, Evi Novianti, Heru Ryanto Budiana. "KAMPANYE WALK TO SCHOOL DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG", Widya Komunika, 2019
Publication <1%
-
- 34 repository.its.ac.id
Internet Source <1%
-
- 35 Amanah Aida Quran. "ANJAK PIUTANG (FACTORING) SEBAGAI BENTUK AKAD MUAMALAH MODERN", el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017
Publication <1%
-
- 36 Risna Kanurna Sopalatu. "PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAMAN POHON KELAPA DI DESA SEPAK KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication <1%
-
- 37 core.ac.uk
Internet Source <1%
-
- 38 etheses.uinmataram.ac.id
Internet Source <1%
-
- 39 Lady Afisyah Apriani, Amiirullah Amiirullah, Fachrudin Fiqri Affandy. "MOTIVASI NASABAH DALAM BERTRANSAKSI RAHN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR BARU <1%

ABEPURA", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian
Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021

Publication

40	Eka Komalasari, Sumarni Sumarni, Nuranita Adiasuty. "ANALISIS DESAIN DIDAKTIS SEGIEMPAT YANG DIKEMBANGKAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH", Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, 2021	<1%
Publication		
41	Submitted to Islamic University of Maldives	<1%
Student Paper		
42	monevkeu.ekon.go.id	<1%
Internet Source		
43	M. Nur Riyanto Al-Arif. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013	<1%
Publication		
44	Reni Ilma Sari. "Komparasi Sistem Perpajakan pada Masa Abu Ubaid dengan Sistem Perpajakan di Indonesia", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023	<1%
Publication		
45	scholar.unand.ac.id	<1%
Internet Source		

46	www.neliti.com Internet Source	<1 %
47	Haris Maiza Putra, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2022 Publication	<1 %
48	Harsetyo Fajrihan Prakoso. "Analisis Pengaruh Iklim Organisasi, Kepemimpinan Transformasional Dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Karyawan Pada BPR Danagung Bakti", Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis, 2018 Publication	<1 %
49	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
50	revistas.unap.edu.pe Internet Source	<1 %
51	Nafi'ah Nafi'ah. "Analisis Praktek Kerjasama Pembuatan Batu Bata Perspektif Fiqih Mu'amalah di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019 Publication	<1 %
52	hrcak.srce.hr Internet Source	<1 %

- 53 Bakti Toni Endaryono, Lukman Ar Rasyid, Yanti Hasbian Setiawati. "PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MASYARAKAT", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2020
Publication <1%
-
- 54 Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram", Journal of Sharia Economics, 2020
Publication <1%
-
- 55 Agus Rianto, Eka Wildanu, Dikhorir Afnan. "UPAYA MASYARAKAT PEDESAAN MELAWAN COVID-19 DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS", Jurnal Soshum Insentif, 2020
Publication <1%
-
- 56 Ihsan Helmi Lubis. "THE PILLARS AND CONDITIONS OF A CONTRACT IN MUAMALAT TRANSACTIONS", Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023
Publication <1%
-
- 57 Fatihani Baso, Andi Yaqub, Kamaruddin Kamaruddin, Yuniarni Ayu Kurnia. "Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun", Al Ahkam, 2021 <1%

Publication		
58	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1%
59	repository.uph.edu Internet Source	<1%
60	M. Nazori Madjid, Putri Alhidayah. "Problematika Akad Tijarah pada Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra PT Asuransi Jiwa Bumiputra Syariah Cabang Jambi", INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies, 2017 Publication	<1%
61	Ubaidillah Ubaidillah, Nawawi Nawawi. "Tinjauan Istihsan terhadap Bai' Al-Wafa' dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2017 Publication	<1%
62	Zulfadli Nugraha Triyan Putra, Nurnasrina Nurnasrina, Heri Sunandar. "Strategi Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Perkembangannya Dalam Industri Perbankan", MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING, 2022 Publication	<1%

63	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
64	Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
65	Ridwan Ridwan. "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1%
66	Rizki Aryono Putro, Hartono Hadiwasito. "Sejarah Dan Perkembangan Kampung Pecinan Di Kota Madiun Masa Orde Lama Hingga Reformasi (Studi Sosial-Ekonomi)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 Publication	<1%
67	Sri Rohayati, Tazkiyah 'Ainul Qolbi. "THE INFLUENCE OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY LEVEL ON INTEREST IN CREATING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)", Syari'ah Economics, 2022 Publication	<1%
68	Choirunnisak Choirunnisak, Azka Amalia Jihad. "IJARAH DALAM KEUANGAN ISLAM", khabar, 2020 Publication	<1%

69	Islamiyatur Rokhmah. "Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur'an (KAJIAN Ayat-Ayat Kebidanan)", Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah, 2018 <small>Publication</small>	<1%
70	Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum. "NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL DALAM PANDANGAN FIQH MUAMALAH", At-Tuhfah, 2022 <small>Publication</small>	<1%
71	azwarammar.blogspot.com <small>Internet Source</small>	<1%
72	Busriadi Busriadi, Sandy Kurniadi, Hermansyah Hermansyah. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 <small>Publication</small>	<1%
73	Herman Ahmadi. "ANALISIS PENERAPAN BRILINK DI BANK BRI KOTA MADIUN SEBAGAI UPAYA MENDORONG FINANCIAL INCLUSION", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2018 <small>Publication</small>	<1%

74	Ipah Saripah, Ila Nurmila. "Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666", <i>Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam</i> , 2020	<1%
Publication		
75	Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", <i>Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah</i> , 2021	<1%
Publication		
76	Moh. Dliya'ul Chaq. "Nasab Anak dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab", <i>Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman</i> , 2018	<1%
Publication		
77	Yati Maryani, Sumaryo Gitosaputro, Dewangga Nikmatullah. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon Parada Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat", <i>Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development</i> , 2022	<1%
Publication		
78	bonuspulsamurahku.blogspot.com	<1%
Internet Source		

79	repository.uksw.edu Internet Source	<1%
80	web.gcwuf.edu.pk Internet Source	<1%
81	Bekti Khudari Lantong. "Keluarga sebagai Media Pendidikan Tauhid (Telaah Atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Lamy Al-Faruqi)", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018 Publication	<1%
82	Mujahid Mujahid. "Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2019 Publication	<1%
83	Salamah Noorhidayati. "Posisi kitab al-Muwatta dalam sejarah hukum Islam: analisis atas pandangan Yasin Dutton", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2014 Publication	<1%
84	Submitted to UIN KH. Achmad Siddiq Jember Student Paper	<1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words